BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Marabahan

   a. Alamat Pengadilan Agama Marabahan

   Pengadilan Agama Marabahan beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kec. Marabahan – Batola.

   Telp.0511-479904.

   Fax. 0511-4799042.

   Email : pa.marabahan@gmail.com

   b. Sejarah dan perkembangan Pengadilan Agama Marabahan

   Pengadilan Agama Marabahan terbentuk seiring dengan keberadaan Pengadilan Agama Se-Kalimantan selatan, yaitu berdasarkan Stbl 1937 No. 638 dan 639. Pada waktu itu bernama Kerapatan Qadhi. Pada Tahun 1952 Kerapatan Qadhi dihapus, atas pertimbangan Ketata Perajaan dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama No. 19 Tahun 1952. Maka sejak itu wilayah hukum Kerapatan Qadhi dirangkap Kerapatan Qadhi Banjarmasin. Inspektorat Peradilan Agama Banjarmasin mengusulkan pada Pemerintah dengan suratnya tanggal 29 Juli 1966 No B / I / 389 yang berisi antara lain: Agar Kerapatan Qadhi (Pengadilan Agama Marabahan) dibentuk kembali. Kemudian pada Tahun 1967 terbit Surat Keputusan

Menteri Agama No 89 Tahun 1967 tentang Pembentukan Kembali Pengadilan Agama Marabahan.

Adapun nama-nama Ketua Kerapatan Qadhi Marabahan yang sekarang menjadi Pengadilan Agama Marabahan sejak berdirinya hinga sekarang adalah sebagai berikut :

1) K. H. Bijuri dari Tahun 1938 sampai 1940
2) K. H. Basuni dari Tahun 1941 sampai 1950
3) K. H. Abd. Salam dari Tahun 1976 sampai 1984
4) Drs. H. Fahrudin Hamid dari Tahun 1984 sampai 1986
5) Drs. Gazali Hasbullah dari Tahun 1986 sampai 1995
6) Drs. H. M. Helmi, SH dari Tahun 1995 sampai 2002
7) Drs. Taberani Adi Yadi, SH dari Tahun 2002 sampai 2007
8) Drs. H. Mahjudi dari Tahun 2007 sampai dengan 2010.
9) Drs. H. Bahran, MH dari Tahun 2012 sampai dengan 2017
10) 10.Drs. Parhanuddin dari Tahun 2017 sampai dengan 2018
11) Rusdiana, S.Ag dari tahun 2018 sampai dengan 2020
12) H. Subhan, S.Ag., S.H dari tahun 2020 sampai dengan 2020
13) Hj. Siti Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H dari tahun 2020 sampai sekarang

c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Marabahan

Susunan Organisasi Pengadilan Agama Marabahan, berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.

Disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua (Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Bahwa Hakim Pengadilan adalah merupakan pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Panitera Pengadilan Agama Marabahan sebagai pemimpin Kepaniteraan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang 55 Jurusita (Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989). Pada Pengadilan Agama ditetapkan adanya Jurusita dan Jurusita Pengganti (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989). Sekretariat Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu seorang Wakil Sekretaris (Pasal 43 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989). Struktur organisasi Pengadilan Agama Marabahan Kelas II, berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 1

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Marabahan

d. Visi dan Misi Pengadilan Agama Marabahan

Visi

"Terwujudnya Pengadilan Agama Marabahan yang Agung".

Misi

1) Meningkatkan Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel;
2) Meningkatkan Aksestabilitas Terhadap Putusan Hakim;
3) Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
4) Meningkatkan Kemudahan Akses Masyarakat Pencari Keadilan dan Transparansi Informasi Pengadilan;

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada 4 orang hakim, maka diperoleh gambaran mengenai persepsi hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang penerapan *dwangsom* terhadap nafkah anak oleh ayah pasca perceraian.

1. Informan I

   a. Identitas Informan

      1) Nama : Maya Gunarsih, S.H.I
      2) Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 17 Juli 1983
      3) Umur : 39 Tahun
      4) Jabatan : Hakim Pratama Muda
      5) Lama bertugas sebagai hakim : 13 Tahun
      6) Pendidikan terakhir : S-1
      7) Alamat : Jl. Veteran, Marabahan

   b. Hasil Wawancara

      Menurut informan Pembayaran nafkah anak oleh ayah pasca perceraian adalah nafkah yang diberikan setelah putusan pengadilan, berdasarkan waktu pelaksanaannya ada ayah yang mau melaksanakan dan ada juga yang tidak mau melaksanakan putusan itu, biasanya tergantung kesepakatan waktu saat persidangan bagaimana nafkah ini.

      Alasan terjadinya kelalaian nafkah anak oleh ayah pasca perceraian adalah kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak untuk saling mengontrol saat dia harus transfer berapa bulan berapa, itu biasanya harus

ada jadwalnya, tidak ada saling mengoreksi antara kedua belah pihak, jadinya lalai bapaknya itu dan kurangnya kesadaran ayah.

Hakim tidak diperkenankan mengunakan asas ultra petita untuk menerapkan *dwangsom* disana. Hakim harus mengadili apa yang diminta, karena hakim bersifat pasif.

Informan tidak setuju atas penerapan *dwangsom* dalam putusan nafnah karena sesuai dengan ketentuan Rv dalam pasal 606 a Rv Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (*dwangsom*). Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa hukuman *dwangsom* dikecualikan dari perkara yang oleh hakim dihukum untuk membayar sejumlah uang.[1]

2. Informan II

a. Identitas Informan

1) Nama: Ahmad Hidayatul Akbar, S.HI. M.H
2) Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 16 April 1987
3) Umur : 34 tahun
4) Jabatan : Hakim Pratama Madya
5) Lama bertugas sebagai hakim : 7 tahun

[1] Maya Gunarsih, Hakim Pengadilan Agama Marabahan, *Wawancara Pribadi*, Marabahan 2 Juli 2021

6) Pendidikan terakhir : S-2 Ilmu Hukum
7) Alamat : Jl. Malkon Temon Gg. Kayuh Baimbai No. 5 RT 23 Kelurahan Sungai Mufti, Banjarmasin.

b. Hasil Wawancara

Menurut Informan Nafkah anak oleh ayah pasca perceraian adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang ayah kepada anaknya berupa biaya pemeliharaan anak tersebut termasuk di dalamnya biaya pendidikan dan kesehatan.

Kelalaian pelaksanaan pembayaran nafkah anak pasca perceraian bisa terjadi di antaranya disebabkan: Si Ayah enggan melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah anak atau pemberian nafkah anak tidak sesuai dengan putusan pengadilan, Hilangnya komunikasi antara si Ayah dengan si Ibu berkaitan pemeliharaan anak, si Ayah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia.

Di antara upaya Pengadilan Agama Marabahan dalam menegakan pelaksanaan pembayaran nafkah anak pasca perceraian adalah majelis hakim akan selalu mempertimbangkan SEMA No 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno Kamar Agama yang mana amar pembayaran kewajiban Suami terhadap isteri dengan menambahkan sebagai berikut: “…..yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akte cerai”.

Penerapan *dwangsom* tidak dapat dilakukan pada perkara pembayaran nafkah anak pasca perceraian. Hal ini berdasarkan ketentuan pada pasal 606a RV *(Reglement of de Rechtsvordering)* yang berbunyi:

*"*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (*dwangsom*).

Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa hukuman *Dwangsom* dikecualikan dari perkara yang oleh hakim dihukum untuk membayar sejumlah uang.

Tidak diperbolehkan penerapkan *dwangsom* menggunakan asas ultra petita berdasarkan Pasal 189 ayat (2) R.Bg jis. Pasal 178 ayat (3) HIR.

Informan memberian pendapat bahwa Sudah pernah menangangi perkara yang ada permintaan *dwangsom* terhadap pembayaran nafkah anak namun permintaan *dwangsom* tersebut ditolak majelis hakim karena petitum permintaan *dwangsom* tidak dapat diterapkan pada hukuman pembayaran sejumlah uang.

Dasar hukumnya adalah Pasal 54 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyatakan bahwa *"Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini".* Maka berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa hukum acara perdata yang

berlaku pada Pengadilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan Umum di antaranya: R.Bg, HIR, termasuk beberapa ketentuan dalam RV dalam hal ini adalah Pasal 606a RV yang mengatur masalah *Dwangsom* .[2]

3. Informan III

a. Identitas Informan

1) Nama : Mohammad Sahli Ali, S.H
2) Tempat, tanggal lahir : Banjarbaru, 20 Desember 1993
3) Umur : 27 Tahun
4) Jabatan : Hakim Pratama
5) Lama bertugas sebagai hakim : 01 Tahun 02 Bulan
6) Pendidikan terakhir : S-1 Hukum Keluarga
7) Alamat : Komplek Anugrah Resindence No. 27 Kandangan HSS

b. Hasil Wawancara

Menurut Informan, Pembayaran nafkah anak oleh ayah pasca perceraian adalah wajib hal ini sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf c: *"biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*.

Persoalan Pembayaran nafkah anak oleh ayah pasca perceraian adalah tanggungjawab moral yang harus ditegakkan, selain merupakan perintah yang termuat dalam putusan Hakim, pemberian nafkah anak adalah perintah Allah yang disampaikan Rasul-Nya, sebagaimana firman Allah

[2]Ahmad Hidayatul Akbar, SHI. MH, Hakim Pengadilan Agama Marabahan, *Wawancara Pribadi*, Marabahan 9 Juli 2021

dalam Q.S Al- baqarah ayat 233 “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris juga menanggung kewajipan yang tersebut (jika si bapa tiada). kemudian jika keduanya (suami isteri mahu menghentikan penyusuan itu Dengan persetujuan (yang telah dicapai oleh) mereka sesudah berunding, maka mereka berdua tidaklah salah (melakukannya). dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka tidak ada salahnya bagi kamu apabila kamu serahkan (upah) Yang kamu mahu beri itu Dengan cara Yang patut. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah, Sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua Yang kamu lakukan”.

Alasan kelalaian pelaksanaan pembayaran nafkah anak pasca perceraian dapat dilaihat dari faktor pihak ibu yang mengasuh anak dan dari pihak ayah yang berkewajiban memberikan nafkah:

1) Pihak tidak mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menuntut hak terkait pembayaran nafkah anak pasca perceraian;
2) Pihak mengetahui harus melakukan apa, namun memilih enggan untuk menuntutnya karena mekanisme yang sulit dan keberhasilan yang rendah;
3) Tidak ada yang dituntut;
4) Tidak ada barang yang bisa dilelang untuk pembayaran nafkah anak;

Upaya dari pihak Pengadilan Agama Marabahan untuk menegakkan pelaksanaan pembayaran nafkah anak pasca perceraian. Sementara ini upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan eksekusi yang dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama.

Dwangsom terhadap kelalaian pembayaran nafkah anak pasca perceraian menurut pandangan informan tidak dapat diterima karena berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv, di mana *Dwangsom* hanya dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang hukuman pokoknya bukan berupa pembayaran sejumlah uang. Terhadap putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang tidak boleh dan tidak perlu dijatuhkan *dwangsom* karena pemenuhan hukumannya dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa dengan melalui *executorial beslag* kemudian dilakukan penjualan dengan cara pelelangan sehingga tidak perlu hukuman *dwangsom* .

Oleh karena itu permohonan *dwangsom* dalam hal putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi yang telah diikuti sejak tahun 1973 yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor: 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang antara lain menyatakan bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa.

Pertama kali yang harus diperhatikan sebelum menjatuhkan suatu hukuman *dwangsom*, bahwa hukuman *dwangsom* tersebut memang diminta

oleh pihak penggugat secara tegas dalam petitum surat gugatannya. Hal ini perlu diperhatikan karena hakim tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman *dwangsom* secara *ex officio* atau karena jabatannya *(ambtshalve)* tanpa diminta, melainkan harus atas dasar permohonan dari para pihak berperkara itu sendiri yang dicantumkan secara tegas dalam petitum surat gugatannya. Jika hakim menjatuhkan hukuman *dwangsom* tanpa diminta para pihak berperkara jelas hal ini melanggar *asas ultra petita*, yang tentunya tidak dibenarkan dalam hukum acara perdata.

Selama menjadi hakim terutama di Pengadilan Agama Marabahan belum pernah menerapkan *dwangsom* atau uang paksa terhadap pembayaran nafkah anak oleh ayah pasca perceraian

Sebagai contoh dalam perkara gugatan pengasuhan anak (hadhanah) dalam petitum gugatannya penggugat minta agar gugatannya dikabulkan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1) Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2) Menetapkan secara hukum anak bernama Pandawa bin Doni berada di bawah pengasuhan (hadhanah) penggugat;
3) Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada penggugat;
4) Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa.

5) Menghukum tergugat untuk membayar *dwangsom* kepada penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6) Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam contoh petitum gugatan di atas, hukuman pokok Dalam contoh petitum gugatan di atas, hukuman pokok yang diminta oleh penggugat agar dikabulkan hakim secara garis besar terdiri dari dua unsur yakni ada yang bukan dalam bentuk pembayaran sejumlah uang yaitu menghukum tergugat untuk menyerahkan anak kepada penggugat (petitum No.3), dan ada yang dalam bentuk pembayaran sejumlah uang yaitu menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut (petitum No.4), dan terhadap hukuman pokok tersebut penggugat minta agar dijatuhkan *dwangsom* apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan tersebut.

Terhadap petitum gugatan yang bersifat komulatif seperti contoh di atas, hemat penulis permohonan *dwangsom* tetap dapat dikabulkan (dijatuhkan) oleh hakim, tentunya sepanjang keberadaan hukuman *dwangsom* di maksud menurut penilaian hakim benar-benar akan menjadi solusi dalam penyelesaian perkara bersangkutan. Namun dalam hal ini patokannya harus diingat betul bahwa *dwangsom* hanya dapat dijatuhkan terhadap hukuman pokok yang bukan berupa pembayaran sejumlah uang, *dwangsom* tidak boleh dijatuhkan terhadap hukuman pokok yang berupa pembayaran sejumlah uang. Atas dasar patokan tersebut maka apabila

gugatan penggugat tersebut akan dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum di atas, termasuk permohonan *dwangsom* maka khusus menyangkut hukuman *dwangsom* tersebut dalam amar putusan harus disebutkan secara tegas, terinci dan spesifik sehingga amar putusan tersebut tidak mengandung penafsiran lain dan dengan mudah dapat dipahami bahwa hukuman *Dwangsom* yang dijatuhkan tersebut hanya ditujukan pada hukuman pokok dalam amar tersebut yang bukan berupa pembayaran sejumlah uang.

Dasar hukum dan alasan yang digunakan atas persepsi yang telah diberikan :

1) Pasal 54 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, yang selengkapnya menyatakan bahwa: *"Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini"*
2) Pasal 606a Rv, di mana *dwangsom* hanya dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang.

3) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang antara lain menyatakan bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa.[3]

4. Informan IV

a. Identitas Informan

1) Nama : H. Fitriyadi SHI, MH
2) Tempat, tanggal lahir : Gambut. 22 Juli 1979
3) Umur : 42 tahun
4) Jabatan : Hakim pratama/ III C
5) Lama bertugas sebagai hakim : 7 tahun
6) Pendidikan terakhir : S
7) Alamat : JL. Bumi Mas komp bumi jaya no. 100

b. Hasil Wawancara

Menurut Informan Nafkah anak pasca perceraian adalah nafkah yang wajib dibayar. Dalam hal perceraian, maka kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Pemberian nafkah ini merupakan salah satu upaya dan tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya guna keberlangsungan hidup anak itu sendiri, baik dalam konteks kebutuhan konsumtif, seperti makan dan minum ataupun kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu merupakan kewajiban yang biasa dituntut dan boleh dikatakan sebagai hutang. Menurut informan penyebab terjadinya kelalaian pembayaran

[3]Mohammad Sahli Ali, S.H, Hakim Pengadilan Agama Marabahan, *Wawancara Pribadi*, Marabahan 9 Juni 2021.

nafkah anak oleh ayah pasca perceraian adalah *pertama,* sang ayah tidak mampu. *Kedua*, karena faktor ketidakmauan sang ayah dan tidak ingin bertanggung jawab.

Informan memberikan persepsi bahwa *dwangsom* salah satu alternatif atau strategi terhadap problematika kelalaian pemenuhann nafkah anak oleh ayah pasca perceraian adalah dengan menerapkan *dwangsom*. *Dwangsom* sendiri diyakini dapat mencegah putusan hadhanah menjadi ilusoir (hampa) yang memang selama ini disinyalir banyak putusan hadhanah yang tidak dapat dijalankan sebagimana mestinya. Beliau menyebutkan bahwa *dwangsom* ini dapat menjadi tekanan terhadap tergugat agar tidak menyepelekan masalah kewajibannya dalam pemberikan nafkah terhadap anak.

Menurut informan *dwangsom* dapat dilaksanakan dan berani menggunakan *ex officio* nya dalam menerapkan *dwangsom* dalam putusan nafkah anak oleh ayah pasca perceraian karena ini masalah kemaslahatan anak dan nafkah merupakan uang yang harus dibayar. Ketentuannya adalah *Pertama*, penggugat harus memasukkan *dwangsom* ini dalam gugatannya atau petitum, karena hakim bersifat pasif yaitu hanya memeriksa dan mengabulkan sesuai dengan petitum yang diajukan. *Kedua*, gugatan tersebut harus berkesesuaian dalam kententuan tentang *dwangsom* dalam pasal 606 a Rv. *Ketiga*, adanya I'tikad baik dari pihak tergugat (mantan suami) untuk melaksanakan putusan tersebut.

Dwangsom dapat dikatakan sebagai tindakan logis untuk memaksa orang yang dikenakan hukum itu agar serius dan tidak main-main dalam mematuhi dan melaksanakan putusan hakim. Bahkan secara psikologis dapat mempengaruhi getaran jiwa tergugat yang gilirannya akan menyadarkan dan berpikir betapa besarnya jumlah uang yang harus dibayar jika putusan hakim itu tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Tujuan *dwangsom* sendiri adalah untuk memberikan pemaksaan, menakuti, memberikan efek jera nanti apabila tidak dibayar maka semakin bertambah hutang nafkahnya

Menurut informan jika dilaksanakannya *dwangsom*, maka amar putusannya sebagai berikut:

1) Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2) Menetapkan secara hukum anak bernama Fulan Bin fulan berada di bawah pengasuhan (hadhanah) penggugat;
3) Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada penggugat;
4) Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa.
5) Menghukum tergugat untuk membayar *dwangsom* kepada penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) setiap hari

keterlambatannya melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6) Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Cara eksekusinya, penggugat memohon eksekusi ke Pengadilan Agama, harta tanggungaan, misalnya punya rumah nanti minta dieksekusi harta tergugat. Pengugat meminta eksekusi harta tergugat dengan membayar uang nafkah beserta uang *dwangsom* nya .

Alasan penerapannya adalah untuk melindungi hak anak. Dasar penerapan ini adalah berdasarkan *al-maqasid al-syariah* yaitu membuka jalan yang selebar-lebarnya terhadap kemashlahatan anak dan menutup jalan serapat-rapatnya terhadap kerusakan dan kemafsadatan anak maka putusan itu wajib dilaksanakan. *Dwangsom* sendiri merupakan media untuk mencegah kemafsadatan dan merupakan strategi guna menghasilkan kemaslahatan atau kebaikan.

Dasar hukum lain juga berdasarkan :

- Pasal 54 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, yang selengkapnya menyatakan bahwa: *"Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini"*

- Pasal 606a Rv, di mana *Dwangsom* hanya dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang hukuman pokokny berupa pembayaran sejumlah uang.

Dalam memahami pasal 606a Rv, informan sendiri memiliki persepsi bahwasanya jumlah *dwangsom* itu tidak boleh sama dengan jumlah uang tuntutan nafkah pokok, misalkan satu bulan nafkah 3jt, *dwangsom* harus lebih rendah dari itu dan bisa disesuaikan dengan ijtihad hakim. Apabila sama itu akan membebani kepada sang ayah.[4]

.

[4] H. Fitriyadi SHI, MH, Hakim Pengadilan Agama Marabahan, *Wawancara Pribadi*, Marabahan 2 Juli 2021.

MATRIKS

Tabel 4. 1 Matriks

Nama	**Pendidikan**	**Pendapat**	**Alasan dan Dasar Hukum**
Maya Gunarsih, S.H.I	S-1 Sarjana Hukum Islam	Penerapan *dwangsom* tidak bisa diterapkan karena ada landasan hukum yang melarang dalam hal pembayaran sejumlah uang, hal ini putusan nafkah anak memuat pembayaran sejumlah uang. Ketika diterapkanpun akan tidak efektif karena memberatkan satu belah pihak dan akhirnya banding dan ujung-ujungnya putusan menjadi illusoir.	Pasal 606a RV *(Reglement of de Rechtsvordering)* yang berbunyi: *"*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (*dwangsom*).
Ahmad Hidayatul Akbar, SHI. MH	S-1 Sarjana Hukum Islam S.2 Ilmu Hukum	Penerapan *dwangsom* tidak dapat dilakukan pada perkara pembayaran nafkah anak pasca perceraian. Hal ini berdasarkan ketentuan pada pasal 606a RV *(Reglement of de Rechtsvordering)* yang berbunyi: *"*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah	Pasal 54 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyatakan bahwa *"Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini".* Maka berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan

		uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (*dwangsom*). Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa hukuman *dwangsom* dikecualikan dari perkara yang oleh hakim dihukum untuk membayar sejumlah uang. Informan memberian pendapat bahwa Sudah pernah menangangi perkara yang ada permintaan *dwangsom* terhadap pembayaran nafkah anak namun permintaan *Dwangsom* tersebut ditolak majelis hakim karena petitum permintaan *dwangsom* tidak dapat diterapkan pada hukuman pembayaran sejumlah uang.	Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan Umum di antaranya: R.Bg, HIR, termasuk beberapa ketentuan dalam RV dalam hal ini adalah Pasal 606a RV yang mengatur masalah *dwangsom* .
Mohammad Sahli Ali, S.H	S-1 Hukum Keluarga	*Dwangsom* terhadap kelalaian pembayaran nafkah anak pasca perceraian menurut pandangan informan tidak dapat diterima karena berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv, di mana *dwangsom* hanya dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang hukuman pokoknya bukan berupa pembayaran sejumlah uang. Terhadap putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang tidak boleh dan tidak perlu dijatuhkan *dwangsom* karena pemenuhan hukumannya dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa dengan melalui *executorial beslag* kemudian dilakukan	- Pasal 54 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, yang selengkapnya menyatakan bahwa: *"Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini"* - Pasal 606a Rv, di mana *dwangsom* hanya dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang hukuman pokokny berupa pembayaran sejumlah uang.

		penjualan dengan cara pelelangan sehingga tidak perlu hukuman *dwangsom*. Oleh karena itu permohonan *dwangsom* dalam hal putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi yang telah diikuti sejak tahun 1973 yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor: 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang antara lain menyatakan bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa.	- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang antara lain menyatakan bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa.
H. Fitriyadi SHI, MH	S-1 Sarjana Hukum Islam S-2 Magister Studi Islam	Menurut informan *dwangsom* dapat dilaksanakan dan berani menggunakan *ex officio* nya dalam menerapkan *Dwangsom* dalam putusan nafkah anak oleh ayah pasca perceraian karena ini masalah kemaslahatan anak dan nafkah merupakan uang yang harus dibayar. *Pertama*, penggugat harus memasukkan *dwangsom* ini dalam gugatannya atau petitum, karena hakim bersifat pasif yaitu hanya memeriksa dan mengabulkan sesuai dengan petitum yang diajukan. *Kedua*, gugatan tersebut harus berkesesuaian dalam kententuan tentang *dwangsom* dalam pasal 606 a Rv. *Ketiga*,	Alasan penerapannya adalah untuk melindungi hak anak. Dasar penerapan ini adalah berdasarkan al-maqasid al-syariah yaitu membuka jalan yang selebar-lebarnya terhadap kemashlahatan anak dan menutup jalan serapat-rapatnya terhadap kerusakan dan kemafsadatan anak maka putusan itu wajib dilaksanakan. *Dwangsom* sendiri merupakan media untuk mencegah kemafsadatan dan merupakan strategi guna menghasilkan kemaslahatan atau kebaikan. Dasar hukum lain juga berdasarkan : Pasal 54 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009

		adanya i'tikad baik dari pihak tergugat (mantan suami) untuk melaksanakan putusan tersebut.	Pasal 606a Rv, di mana *dwangsom* hanya dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang hukuman pokokny berupa pembayaran sejumlah uang. Dalam memahami pasal 606a Rv, informan sendiri memiliki persepsi bahwasanya jumlah *dwangsom* itu tidak boleh sama dengan jumlah uang tuntutan nafkah pokok.

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan empat orang hakim Pengadilan Agama Marabahan sebagai informan, penulis menemukan adanya dua persepsi berbeda terkait pemberian *dwangsom* sebagai bentuk pemenuhan hak nafkah terhadap anak. Penulis kemudian akan menganalisis hasil wawancara ini kepada dua kategori, pertama ialah kategori yang setuju dengan ketentuan *dwangsom* (informan 4), dan kedua kategori yang tidak setuju dengan ketentuan *dwangsom* (informan 1, 2 dan 3). Adapun hasil analisa penulis terhadap pemberian *dwangsom* pada putusan nafkah anak pada perkara perceraian sebagai berikut.

1. Hakim Yang Setuju dengan Pemberian *Dwangsom*

   Hakim yang setuju dengan adanya pemberian *dwangsom* pada putusan nafkah anak dalam perkara perceraian ialah H. Fitriyadi SHI, MH. Beliau berdalil bahwa *dwangsom* bisa diterapkan di Lingkungan Peradilan Agama yakni dalam putusan nafkah anak oleh ayah pasca perceraian. Alternatif yang diberikan oleh ialah beliau bahwa *dwangsom* bisa diterapkan dengan denda keterlemabatan, misal perhari sekian ribu., dengan syarat harus memintakan ke Pengadilan Agama, memintakan melalui tuntutan (posita dan petitum). Karena nafkah sendiri jika tidak dieksekusi dikenakan sebagai hutang sehingga harus diberikan ketentuan mengikat sebagai legal formal.

   Menurut beliau *dwangsom* dapat dilaksanakan melalui ketentuan *ex officio* hakim, hal ini mengingat bahwa terkadang ayah lalai dalam pelaksanaan ekskusi

pemberian hak anak yaitu nafkah pasca perceraian, sehingga diperlukan alternatif *dwangsom* ini sebagai bentuk kemaslahatan kepada anak itu sendiri. Adapun mekanismenya *pertama*, penggugat harus memasukkan *dwangsom* ini dalam gugatannya atau petitum, karena hakim bersifat pasif yaitu hanya memeriksa dan mengabulkan sesuai dengan petitum yang diajukan. *Kedua*, gugatan tersebut harus berkesesuaian dalam kententuan tentang *dwangsom* dalam pasal 606 a Rv. *Ketiga*, adanya itikad baik dari pihak tergugat (mantan suami) untuk melaksanakan putusan tersebut.

Tujuan *dwangsom* adalah untuk memberikan pemaksaan, menakuti, memberikan efek jera nanti apabila tidak dibayar maka semakin bertambah hutang nafkahnya. Beliau berpendapat juga bahwa hal ini bisa diterapkan melihat dari kondisi keluarga mereka, misalkan sang ayah mempunyai banyak harta dan ibunya nihil sama sekali untuk biaya pemeliharaan, maka hal ini bisa dijadikann pertimbangan.

Informan berdalil bahwa pemberian *dwangsom* ini adalah untuk melindungi hak anak. Dasar penerapannya berdasarkan *al-maqasid al-syariah* yaitu membuka jalan yang selebar-lebarnya terhadap kemashlahatan anak dan menutup jalan serapat-rapatnya terhadap kerusakan dan kemafsadatan anak maka putusan itu wajib dilaksanakan. *Dwangsom* sendiri merupakan media untuk mencegah kemafsadatan dan merupakan strategi guna menghasilkan kemaslahatan atau kebaikan.

Dasar penerapan dari aspek hukum formil beliau ialah Pasal 606a Rv, di mana *dwangsom* hanya dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang hukuman pokokny berupa pembayaran sejumlah uang. Ketika memahami pasal 606a Rv, informan sendiri memiliki persepsi bahwasanya jumlah *dwangsom* itu tidak boleh sama dengan jumlah uang tuntutan nafkah pokok, misalkan satu bulan nafkah 3 jt, *dwangsom* harus lebih rendah dari itu dan bisa disesuaikan dengan ijtihad hakim. Apabila sama itu akan membebani kepada sang ayah.

Menurut analisa penulis atas dalil yang dikemukakan dalam hal penerapan *dwangsom*, bahwa pemberian *dwangsom* ini atas dasar kemaslahatan bagi anak yang juga bagian dari penerapan *maqashid syariah*. Apa yang didalilkan oleh informan pada dasarnya memiliki landasan tersendiri baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif. Jika menganalisis lebih lanjut, pemberian *Dwangsom* juga dapat didasari atas ketentuan *sad adz-dzariah* yaitu dengan tujuan agar kemudharatan yang sama tidak terulang kembali. Di sisi lain sebanarnya hal ini juga nampak menyudutkan bagi ayah dalam merealisasikan kewajibannya kepada anak, dengan kata lain ayah akan terbebani dengan adanya mekanisme *dwangsom* ini.

Hal menarik ialah bahwa tujuan dari *ddwangsom* ialah kemaslahatan atas hak anak, tetapi yang menjadi pertanyaan apakah pembebanan *Dwangsom* melalui mekanisme denaa berupa uang benar-benar memberikan nilai maslahat. Pertanyaan mendasar ialah kemana *dwangsom* ini akan dipergunakan, jika untuk kemaslahatan anak itu sendiri maka seyogianya tidak menjadi permasalahan, akan tetapi jika

dwangsom ini diperuntukkan kepada penggunaan lain justru menurut hemat penulis merupakan suatu hal yang kurang tepat.

Kemaslahatan sendiri pada dasarnya bersifat umum atau dengan kata lain kemaslahatan juga benar-benar dapat mewakili kedua belah pihak. Maslahat bagi anak ialah pemenuhan haknya yakni nafkah, sedangkan kemaslahatan bagi ayah ialah kewajiban atas nafkah anak tanpa adanya pembebanan. Ketentuan *dwangsom* ini secara umum dapat dikategorikan beban bagi ayah, padahal Islam sendiri memberikan ketentuan bahwa nafkah diberikan sesuai dengan kemampuan. Dasar dari ketentuan tersebut ialah dalil dalam QS. Al-Baqarah/2: 233.

۞ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ
وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا
تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن
تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟
ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila

> kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."

Menarik menurut hemat penulis ketika menganalisis dasar yang digunakan oleh hakim atas kesetujuannya terkait pemberian *dwangsom* dengan mencoba menafsirkan dasar penerapan dari aspek hukum formil pada Pasal 606a Rv, di mana *dwangsom* hanya dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang hukuman pokoknya bukan berupa pembayaran sejumlah uang.

Sebagaimana yang penulis uraikan sebelumnya bahwa ketentuan hukum acara atau hukum formil pada dasarnya tidak dapat ditafsirkan, mengingat bahwa hukum formil berbeda dengan hukum materil. Oleh karena itu, kurang tepat jika menggunakan dalil pada ketentuan Pasal 606a Rv dalam pemenuhan *Dwangsom* . Menilai bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan Umum, kecuali yang telah diatur seacara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama itu sendiri. Ketentuan ini pada dasarnya tidak menjadi dasar yang kuat sebagai pemenuhan *dwangsom*, memang benar bahwa hukum acara pada Peradilan Agama juga adalah hukum acara yang beralaku pada Peradilan Umum, namun hukum acara sekali lagi tidak tepat untuk dilakukan penafsiran, karena hukum acara merupakan sebuah pedoman prosedur bagi hakim dalam memutus yang ketentuannya berbeda dengan hukum materil.

Menilai bahwa dalam sebuah hukum khususnya pertimbangan hakim dalam putusan tentu harus memberikan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum

bagi para pihak. Menarik untuk dianalisis bahwa pemberian *dwangsom* kepada ayah atas implikasi adanya perceraian nampak hanya memberikan keadilan kepada salah satu pihak saja. Mengingat pembebanan *dwangsom* menurut informan ialah berupa uang, artinya bahwa ayah akan dibebani harta ketika terlambai atau lalai dalam menunaikan kewajibannya. Hukum di Indonesia pada dasarnya memang belum memberikan ketentuan *dwangsom* secara khusus terutama dalam bidang perkawinan,

Menurut penulis bahwa penerapan *dwangsom* terhadap putusan nafkah anak oleh ayah pasca perceraian dimasukkan pada ketentuan bahwa setiap putusan harus memiliki nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nilai keadilan sukar didapatkan karena *dwangsom* itu semacam memberikan beban kepada ayah. Kemudian dari segi kemanfaatan justru kurang memberikan nilai manfaat kepada ayah, uang dendanya pun tidak secara jelas diatur kemana akan diserahkan.

Menilai aspek kepastian hukum dalam ketentuan *dwangsom* ialah bahwa ketentuan *dwangsom* tersebut tidak serta pembebanan dengan menggunakan uang sebagaimana ketentuan 606 a Rv. Sehingga ketentuan ini pada dasarnya telah memberikan nilai kepastian hukum, penggunaan ketentuan Pasal 606 a Rv dengan penafsiran dalam pemenuhan *dwangsom* pada pemenuhan hak anak melalui nafkah ayah dinilai kurang memberikan kepastian hukum. Selain itu dari aspek manfaat sendiri hanya terbatas kepada anak dan tidak memberikan nilai manfaat pada nafkah itu sendiri dan juga orang tua.

Atas dasar yang telah penulis uriakan analisis diatas bahwasanya Menurut penulis persepsi hakim ini sangat berpengaruh dari factor eksternal dan internalnya yang mana seperti dari segi pengalaman hakim yang setuju atas penerapan dwangsom melihat dari lamanya menjadi seorang hakim yakni bapak H. Fitriyadi SH. M.H, yakni pengalaman beliau menjadi seorang hakim adalah 7 tahun, selama pengalaman 7 tahun beliau berani berpersepsi bahwa dwangsom bisa diterapkan dengan ketentuan tertentu, adapun faktor persepsi dari segi internal yani fisiologis oleh hakim itu sendiri, karena pasti ada alasan dan ketentuan sendiri melihat dari lingkungan bahwa nafkah ini sering tidak dilaksanakan. Kemudian bentuk perhatian juga menjadi faktor dalam persepsi beliau, yang mana anak yang menjadi perhatian dalam hal ini ketika sang anak tidak dinafkahi bagaimana kondisi anak tersebut bisa jadi nanti akan terlantar. Faktor lain juga yaitu dari segi ekternal mempengaruhi persepsi beliau terhadap penerapan dwangsom dalam putusan nafkah anak oleh ayah pasca perceraian.

Atas kesetujuan beliau tentang Penerapan *dwangsom* ini juga menurut hemat penulis berkaitan dengan hukum responsif, yang mana mengisyaratkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilakukan setengah-setengah. Menjalankan hukum tidak hanya menjalankan undang-undang, tetapi harus memiliki kepekaan social. Hukum tidak hanya rules (*logic & rules*) melainkan juga ada logika-logika lain. Bahwa memberlakukan *jurisprudence* saja tidak cukup, tetapi penegakan hukum, harus diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu budaya.

Hal ini berkaitan dengan nafkah anak oleh ayah pasca perceraian, hakim melihat dari sisi ekonomi sosial baru bisa merapkan *dwangsom* agar sang ayah tidak menelantarkan anaknya sehingga terciptanya nilai keadilan juga pada sang anak.

2. Hakim Yang tidak Setuju dengan Pemberian *Dwangsom*

Disamping ketentuan Pasal 606 a Rv menjadi alasan utama dalam hal penerapan *dwangsom* terhadap nafkah anak oleh ayah pasca perceraian, ada beberapa hakim yang menunjukkan ketidaks etujuannya terhadap ketentuan pemberian *dwangsom*. Adapun hakim tersebut ialah Maya Gunarsih, S.H.I, Muhammad Sali Ali, S.H., dan Ahmad Hidayatullah SHI., MH. Dasar utama bagi para hakim tersebut dalam menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pemberian *Dwangsom* ialah bahwa Pasal 606 a Rv tidk dapat dijadikan ketentuan dalam pembebanan *dwangsom* terhadap nafkah anak oleh ayah. Dari ketentuan ini pada dasarnya dapat dipahami bahwa hukuman *dwangsom* dikecualikan dari perkara yang oleh hakim dihukum untuk membayar sejumlah uang.

Hakim juga tidak diperbolehkan menerapkan *dwangsom* menggunakan asas ultra petita berdasarkan Pasal 189 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 178 ayat (3) HIR. Karena hal ini justru merupakan bentuk ketidakpatuhan dan melebihi kapasitas hakim itu sendiri dalam memutuskan perkara. Oleh karena itu permohonan *dwangsom* dalam hal putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi yang telah diikuti sejak tahun 1973 yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor: 791

K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang antara lain menyatakan bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa.

Terhadap putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang tidak boleh dan tidak perlu dijatuhkan *dwangsom* karena pemenuhan hukumannya dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa dengan melalui *executorial beslag* kemudian dilakukan penjualan dengan cara pelelangan sehingga tidak perlu hukuman *dwangsom*.

Hal penting yang harus diperhatikan pada hukuman *dwangsom* , bahwa hal tersebut memang diminta oleh pihak penggugat secara tegas dalam petitum surat gugatannya. Hal ini perlu diperhatikan karena hakim tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman *dwangsom* secara *ex officio* atau karena jabatannya *(ambtshalve)* tanpa diminta, melainkan harus atas dasar permohonan dari para pihak berperkara itu sendiri yang dicantumkan secara tegas dalam petitum surat gugatannya.

Hal ini berkaitan dengan SEMA NO. 3 Tahun 2018, bunyinya adalah "Penetapan Hak Hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan hadhanah dan *dwangsom* tanpa tuntutan termasuk ultra petita".

Alternatif yang baik dalam pemenuhan dan eksekusi hak anak pada perkara perceraian ialah melalui mekanisme SEMA No. 2 Tahun 2019, mengingat bahwa seorang ayah atau suami tidak akan mendapatkan akat cerai sebelum ia menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan analisa penulis terhadap persepsi yang tidak setuju dengan adanya pemberian *dwangsom*, bahwa hukuman *dwangsom* tidak memiliki urgensitas yang tinggi terhadap pemenuhan nafkah anak oleh ayah pasca perceraian. Hal ini dinilai dari aspek kemanfaatan *dwangsom* itu sendiri, suatu hukuman yang memberikan nilai manfaat ialah hukuman yang memberikan rasa kesadaran kepada para pihak untuk melaksanakan sebuah hukuman. Hukuman pemberian *dwangsom* ini dinilai kurang tepat karena justru memberikan beban kepada ayah yang sharusnya ia dibebani atas kewajiban nafkah saja, sehingga kesukarelaan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut sulit tercapai yang artinya suatu hukum dinilai belum menjangkau aspek manfaat itu sendiri.

Menarik bagi menulis bahwa ternyata ada ketentuan yurisprudensi yang dapat digunakan memberikan penjelasan terkait uang paksaan, yakni yurisprudensi yang telah diikuti sejak tahun 1973 yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor: 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang antara lain menyatakan bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa. Hakim yang menggunakan dasar pada ketentuan yurisprudensi ini dapat dinilai tepat, meskipun ketentuan yurisprudensi hanya mengikat kepada perkara yang ditangani akan tetapi yurisprudensi dapat menjadi pandangan hakimm dalam bertindak dan melakukan penemuan hukum, mengingat urgensi dari yurisprudensi ialah sebagai salah satu sumber hukum acara di Pengadilan Agama.

Alternatif pemenuhan hak nafkah anak oleh ayah pasca perceraian yang mengikuti prosedur yang ada dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 dinilai merupakan

langkah dan alternatif yang baik oleh hakim. Mengingat ketentuan dalam SEMA tersebut memeberikan nilai kemanfaatan bagi para pihak, hak anak dapat direalisasikan dengan adanya ketentuan mengikat bagi ayah bahwa ayah harus melaksanakan kewajibannya, jika tidak maka ia tidak akan mendapatkan akta cerai. Ketentuan seperti ini menurut hemat penulis layak untuk diterapkan, di sisi lain bahwa ayah tidak diberikan beban lebih terhadap kewajibannya melainkan hanya ketentuan mengikat seorang ayah bahwa harus melaksanakan kewajibannya tersebut.